BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu adanya penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan pengaduan (*Whistleblower System*) dugaan tindak pidana korupsi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi;

OPD | KABAG HUKUM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 349);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Inspektorat adalah unsur Urusan Pengawas, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
10. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
11. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan/atau orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di dalam orgarnsasi tempatnya bekerja.
12. Pengaduan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang TPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle Blower* sehubungan dengan adanya indikasi pengaduan TPK.

OPD KABAG HUKUM

15. Unit Penanganan Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah tim penerima pengaduan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menelaah, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil telaah kepada Bupati.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
18. Audit Investigatif adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
a. menyediakan mekanisme pengaduan dan memberikan perlindungan yang menjamin kerahasiaan terhadap *Whistle Blower* terkait identitas dan substansi pengaduan;
b. menangani permasalahan pengaduan secara internal; dan
c. memberikan penyelesaian atas pengaduan secara internal.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. lingkup dan batasan;
b. hak dan kewajiban;
c. mekanisme pengaduan;
d. UPP;
e. pengelolaan pengaduan;
f. tindak lanjut pengaduan;
g. ekspose hasil audit investigasi; dan
h. monitoring dan evaluasi.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 5

(1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut Undang-Undang TPK mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

a. masalah yang diadukan (*What*) berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan.
b. pihak yang bertanggung jawab (*who*) berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak- pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
c. lokasi kejadian (*where*) berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
d. waktu kejadian (*when*) berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*) berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*convertion*) hasil penyimpangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melihat, dan/atau mengetahui adanya dugaan TPK, wajib mengadukan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Hak *Whistle Blower*, antara lain :

a. memberikan pengaduan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
b. mendapatkan perlindungan identitas;
c. mendapatkan pendampingan;
d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
e. mendapatkan informasi secara umum tentang hasil akhir pengaduan.

(2) Kewajiban *Whistle Blower* adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pengaduan yang disampaikan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 8

(1) Hak Terlapor, antara lain:
    a. memberikan sanggahan atas pengaduan;
    b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
    c. membuktikan ketidakbenaran atas pengaduan.
(2) Kewajiban Terlapor adalah menghadiri undangan/surat panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan di bentuk UPP.

(2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.

(3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).

(4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan/pengaduan tersebut.

(5) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *Whistle Blower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkan Surat Tugas.

Pasal 10

(1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah secara :
    a. langsung; atau
    b. tidak langsung.

(2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa *Helpdesk*.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui saluran pengaduan berupa :
a. kotak pengaduan;
b. surat tertutup via pos;
c. surat elektronik/e-mail;
d. telepon;
e. faksimilie;
f. pesan singkat (SMS) Call Center; dan
g. aplikasi *Whistleblower System.*

(4) Sarana pelaporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dan UPP Tingkat Pemerintah Daerah;

(5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis lainnya.

BAB V
UPP

Pasal 11

(1) Susunan UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Penanggungjawab	:	Pimpinan Perangkat Daerah;
b. Ketua	:	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha;
c. Anggota	:	Para pejabat Eselon III dan IV dan Pejabat Fungsional yang dinilai memiliki integritas.

(2) Susunan UPP Tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

(3) Tugas UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
c. apabila hasil analisis terhadap pengaduanterindikasi terdapat pengaduan maka diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*; dan
e. membuat pengaduan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

(4) UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat.

(5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. terdapat potensi benturan kepentingan;
b. untuk pengaduan disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
c. perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Susunan UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Pengarah : Bupati;
b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
c. Ketua : Inspektur;
d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
e. Wakil Sekretaris : Kasubbag Administrasi Umum Sekretariat Inspektorat.
f. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat
2. Pejabat Fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah V.

(2) Susunan UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

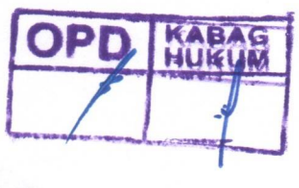
(3) Sekretariat UPP Tingkat Pemerintah Daerah berkedudukan di Inspektorat.

(4) Tugas UPP Tingkat Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan termasuk pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah;
b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti kepenanganan;
c. memberikan petunjuk pemeriksaan dan memberikan konsep saran rekomendasi kepada tim audit investigatif yang akan ditugaskan;
d. memberikan perlindungan yang menjamin kerahasiaan terhadap *Whistle Blower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan substansi pengaduan.
e. membuat pengaduan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 13

Pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. tahapan registrasi:
1. setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor register; dan



2. nomor register *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistle Blower* dengan UPP tingkat Perangkat Daerah.

b. tahapan verifikasi:
setelah nomor register diberikan, UPP Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:
   1. dalam hal materi pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan; dan
   2. dalam hal materi pengaduan bersifat tidak jelas maka UPP Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower.*

c. tahap pelimpahan :
setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Perangkat Daerah memberikan rekomendasi terkait rencana tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau melimpahkan penanganan pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan penanganannya.

Pasal 14

Pengelolaan pengaduanoleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. tahapan registrasi:
   1. setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor register;
   2. nomor register *Whistle Blower* digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistle Blower* dengan UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
   3. tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian *Whistle Blower* atau pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah.

b. tahapan verifikasi:
setelah Nomor Register diberikan, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
   1. dalam hal materi pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis yang memuat dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, ketentuan yang dilanggar, dan kesimpulan;
   2. dalam hal materi pengaduan bersifat tidak jelas maka UPP Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*; dan
   3. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan penanganan pengaduan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 15

(1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.

(2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.

(3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
   a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Lampung; dan
   b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
   a. penentuan tim audit oleh Inspektur selaku Ketua UPP;
   b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
   c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur selaku Ketua UPP.

Pasal 16

(1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

(2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.

OPD | KABAG HUKUM

(5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti -bukti dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait bertanggungjawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

(6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait bertanggungjawab.

(7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.

(8) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama audit investigatif.

BAB VIII
EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI

Pasal 17

(1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.

(2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.

(3) Peserta Ekspose Internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan Pejabat-pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil ekspose internal, lnspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit kerja yang berwenang melakukan tindak lanjut.

(2) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pejabat terkait yang mewakili unit kerja.

(3) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka risalah hasil ekspose rnemuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Untuk penugasan audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan instansi penyidik;
   b. ekspose dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
   c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapat kapastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan adminsitartif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
   d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh lnspektur dan Instansi Penyidik;
   e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan;
   f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan
   g. pengaduan hasil audit investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

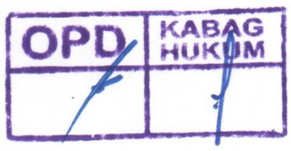
Pasal 19

(1) Pembicaraan akhir dengan pimpinan dan/atau obyek penugasan merupakan pihak terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan.

(2) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.

(3) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan hasil simpulan hasil penugasan audit investigatif.

(4) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan lnspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.



(5) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpnan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian pengaduan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigatif secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 20

(1) Hasil penugasan audit investigatif dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif.

(2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UPP Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan reviu.

(3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 21

Apabila yang menjadi terlapor adalah seseorang yang bertugas dalam UPP, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari UPP dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan berupa:
a. penjatuhan hukuman disiplin;
b. pengembalian kerugian Negara; dan/atau
c. pelimpahan hasil audit investigatif kepada aparat penegak hukum.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan, *Whistle Blower* dapat menghubungi UPP Tingkat Perangkat Daerah maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

(2) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah.

(3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat Perangkat Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	